



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 332 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI PERCEPATAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA WARGA KOTA AMBON PADA
DINAS TENGA KERJA KOTA AMBON
TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 159 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Warga Kota Ambon Melalui Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. bahwa demi kelancaran serta menindaklanjuti Keputusan Walikota dimaksud, maka perlu dibentuk Tim Aksi Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Warga Kota Ambon pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon guna mendukung dan mempercepat perlindungan jaminan sosial bagi warga Kota Ambon.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Aksi Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Warga Kota Ambon Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
10. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Pemberi Kerja Dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kanal BPJS Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 292);
12. Keputusan Walikota Ambon Nomor 159 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Warga Kota Ambon melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Aksi Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Warga Kota Ambon Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Aksi Percepatan mempunyai tugas :

A. Tugas

1. Menyelenggarakan, melakukan, dan mengusahakan, pendataan dan menghimpun secara aktual dan akuntabilitas data peserta bukan penerima upah baik, wadah, komunitas, pengurus organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan sasaran bagi pekerja rentan warga Kota Ambon agar mendapat perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

2. Melakukan Pendampingan, Sosialisasi dan Pembinaan terhadap masyarakat dari tingkat Kecamatan sampai pada Desa/Negeri & Kelurahan terkait Program Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah bagi warga Kota Ambon.

B. Fungsi

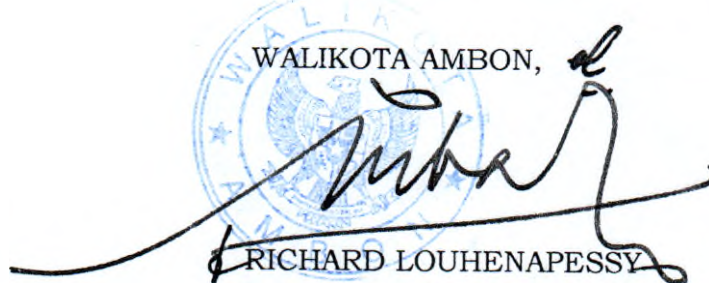
1. Pengarah, sebagai pendamping dalam memberikan arahan dan informasi kebijakan daerah serta penguatan dalam program Perlindungan Jaminan Sosial bagi warga Kota Ambon.
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon sebagai pembina serta moderator guna mendukung sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan secara terpadu pada Program Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah bagi warga Kota Ambon di 5 Kecamatan sampai pada Desa/Negeri dan Kelurahan.
3. BPJS Ketenagakerjaan sebagai motivator dan pemateri sosialisasi dalam penyampaian informasi program perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah.
4. Melakukan rapat secara internal pada Dinas Tenaga Kerja maupun eksternal bersama mitra BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas rutin.
5. Melaporkan secara intens kepada Wakil Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon terkait pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan oleh Tim Aksi Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Warga Kota Ambon oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dan dikeluarkan untuk mendukung kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (ABPD) Kota Ambon tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 10 Maret 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth :

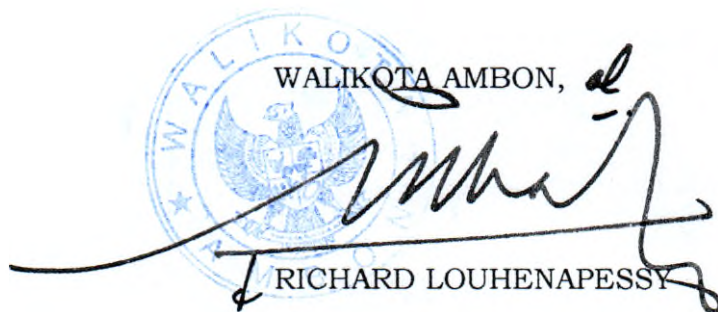
1. Walikota Ambon sebagai laporan ;
2. Wakil Walikota Ambon ;
3. Sekretaris Kota Ambon ;
4. Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
5. Camat se Kota Ambon ;

L

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon
 Nomor : 332 Tahun 2021
 Tanggal : 10 Maret 2021
 Tentang : Tim Aksi percepatan Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Warga Kota Ambon pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon & Badan Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja Wilayah Maluku Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Tim
1.	A. G. Latuheru, SH.,M.Si.,MH.,	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah I
2.	R. Silooy, SE., M.Si	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Ambon	Pengarah II
3.	Ir.S. B. Patty, M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Ketua
4.	H. Tomasila, SE, M.Si	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Sekretaris
5.	A.M. Corputty, S.Sos.,MH	Kabid Pembinaan Hubungan Industrial	Anggota
6.	M. Tousalwa.,SH.MH	Kabid Pelatihan dan Produktifitas	Anggota
7.	Lorina. F.P.Silooy, SE.M.Si	Kabid Penempatan Tenagakerja	Anggota
8.	Matias.N. Watunglawar, SH.MH	Kasie Pengupahan & Jamostek Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
9.	A.Y.Wattimena,S.Sos	Kasie Persyaratan Kerja Dinas Tenaga	Anggota
10.	Juliet Bernard, SH, MH	Kasie Penyelesaian Perselisihan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
11.	Firdha M. Alzagladi.SE	Staf seksi Pengupahan & Jamsostek	Anggota
12.	M.I.K. Laatuconsina, SH	Staf seksi Pengupahan & Jamsostek	Anggota
13.	Juima Marthen. S.Ap	Staf Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Glen Pietersz, SE	Staf Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
15.	Angel Rieuwpassa. S.Sos	Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY